BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga. bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus.[1]

Pernikahan juga merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh ummat Islam, suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, cara yang halal dan melakukannya merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya.

[1] Wahbah Az-Zuhaili , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Depok:Gema Insani, 2011), hlm. 38-39

Allah berfirman dalam Q.S. yāsin/36:36.

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

"maha suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[2]

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam tidak hanya hasil permufakatan manusia yang dipengaruhi oleh kebudayaannya di suatu tempat pada suatu masa, tapi dasarnya ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau.[3]

Dalam pembentukan hukum nasional yang relatif "netral" dilakukan transformasi asas-asas hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, terutama hukum perdata, diantaranya yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[4]

Dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 disebutkan Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

[2]Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemah* (jakarta: Maghfirah pustaka, 2006), hlm. 442.

[3]Lubis Sulaikin, Ain Marzuki Wismar, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (jakara:Kencana,2005) hlm. 13.

[4]Hasan bisri cik, *Peradilan Agama di Indonesia* (jakarta:Raja Grafindo Persada,2003) hlm. 91.

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Pengertian di atas tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian pada pasal 3 disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[6]

Setiap pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia harus di daftarkan dan di catat di Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" Perintah pencatatan yang diamanatkan Undang-Undang Perkawinan tersebut jika dilihat secara makro harus dipahami sebagai bentuk dimana Undang-Undang Perkawinan melaksanakan amanat konstitusi yang menjamin pelaksanaan agama. Bahwa negara bertanggung jawab untuk ikut andil dalam menertibkan sekaligus mengarahkan bagaimana seharusnya sebuah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama yang bersangkutan.[7]

[5]Departemen Agama, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (jakarta: Departemen Agama,2001), hlm.117.

[6]*Ibid*., hlm, 166-167.

[7]Rahmanuddin, "Interpretasi Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah*"* (skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, 2014), hlm. 3.

Dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pecatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Selanjutnya Peraturan Pelaksanaannya (PP No. 9/1975) dalam pasal 2 ayat (1) menyatakan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang No.32/1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi prosedur pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, prosedur pencatatan perkawinan dilakukan sebagai berikut:

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut di atas disebabkan suatu alasan yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pemberitahuan di lakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orangtua atau wakilnya. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.[8]

[8]Ichsan Achmad, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (jakarta: Pradya Paramita, 1986), hlm. 33-34.

Ketentuan pencatatan pernikahan atau perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pasangan suami istri, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu serta harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan itu berlangsung. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. menyatakan bahwa apapun yang terjadi, peraturan harus ditaati dan diterapkan. Artinya, percatatan perkawinan itu merupakan keniscayaan yang harus dipatuhi.[9]

Mengenai pengawasan pernikahan baik dari segi syarat dan rukun pernikahan tersebut maka dibentuklah sebuah lembaga yaitu Kantor Urusan Agama, yang mana Kantor Urusan Agama ini mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, sebab keberadaannya langsung berhadapan dengan masyarakat, terutama masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang Urusan Agama Islam termasuk juga melakukan pencatatan pekawinan. Hal ini lebih jauh diatur dalam keputusan Menteri Agama (KMA) No: 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama bagian I.XV Kantor Urusan Agama menyebutkan:

"Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya dalam keputusan ini disingkat KUA, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan"[10]

[9]Rahmanuddin, *op. Cit.*, hlm. 4

[10]M. Arifin HM, *Administrasi Nikah Rujuk (Manajemen KUA)*, hlm. 2.

Hal tersebut merupakan sebagian kecil tugas pokok KUA di wilayah Kementerian Agama Kecamatan. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, maka Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama di desa setempat yang ditujuk untuk melaksanakan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat (kelurahan/desa) dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tugas dan kewenangannya yaitu atas nama PPN/ Kepala KUA Kecamatan.[11]

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji / Bidang Bimas Islam dan Penyeleggaraan Haji atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama privinsi berdasarkan usul dari Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan Penyelenggaraan Haji/Seksi Bidang Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji/Seksi Bimbingan Masyarakat dan Kependidikan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota setelah mendengar pendapat Bupati / Walikota Kepala Daerah setempat.

Apabila kita perhatikan Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003, maka tugas pokok Pembantu Pencatat Nikah adalah sebagai berikut[12]:

[11] *Ibid*., hlm. 8.

[12] *Ibid*., hlm. 8-9.

1. Di wilayah luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah, mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan Rujuk yang dilakukan menurut agama islam di wilayahnya.
2. Di wilayah Jawa membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke Kantor Urusan Agama yang wilayahnya dan mendampinginya dalam pemeriksaan nikah dan rujuk.
3. Melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan Pengembangan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Dengan demikian tugas pokok Pembantu PPN ada 2 yaitu:

1. Membantu pelayanan nikah dan rujuk
2. Melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa.

Keberadaan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah idealnya adalah melakukan pelayanan nikah rujuk dengan baik dan profesional, terutama di bidang pencatatan pernikahan, melakukan pembinaan kehidupan beragama islam yang ada di desa tersebut.

Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah yang sangat luas yaitu 12.664 km² dan juga ada beberapa desa yang jauh dari Kantor Urusan Agama. Berdasarkan observasi yang dilakukan di Kabupaten Barito Selatan masih banyak KUA yang menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Tetapi hanya

sebagian desa yang menggunakan jasa Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Peneliti sudah mengunjungi KUA Kecamatan Dusun Selatan yang dikepalai oleh Agus Salim, S,Ag, M,HI. Beliau mengatakan bahwa Dusun Selatan memiliki 3 (tiga) Kelurahan dan 24 (dua puluh empat) Desa, dan dari keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Dusun Selatan, ada 6 desa dan 1 kelurahan yang menggunakan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang dikarenakan kebutuhan masyarakat serta kelancaran dalam pelayanan KUA kepada Masyarakat, diantaranya yaitu kelurahan Hilir Sper, Desa Pamait, Desa Kalaien, Desa Baru, Desa Penda Asam, Desa Teluk Telaga dan Desa Muara Talang. Kemudian pada saat itu Peneliti juga bertanya tentang keluhan-keluhan masyarakat yang melaporkan ke KUA tersebut dan Kepala KUA tersebut menjawab bahwa "ada masyarakat yang ingin mengambil akta nikah atau Buku Nikah di kantor kami, namun setelah kami cari ternyata akta nikah mereka tidak ada, dan mereka mengatakan bahwa pernikahan yang telah mereka lakukan itu di hadapan penghulu resmi atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun mereka tidak memiliki Buku Nikah", secara administrasi seharusnya orang tersebut mendapatkan Buku Nikah karena menikah di hadapan P3N, akan tetapi pada kenyataannya orang tersebut tidak memiliki Buku Nikah, dan kemungkinan besar Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut melakukan kelalaian atau kesalahan dengan tidak melaporkan peristiwa pernikahan mereka ke Kantor Urusan Agama, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di KUA kecamatan Dusun Selatan.

Selama ini ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan dalam hal pencatatan pernikahan, permasalahan

tersebut yaitu: Pembantu Pegawai Pencatat Nikah biasanya kurang teliti dalam memeriksa berkas-berkas pernikahan yang diserahkan oleh kedua calon mempelai, serta kurangnya kompetensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di bidang administrasi nikah, sehingga sering terjadi kesalahan dalam melakukan administrasi pernikahan sehingga merugikan kedua mempelai.[13]

Dengan tidak memiliki buku nikah tersebut maka akibat hukumnya berdampak pada kedua mempelai tersebut, tentu dengan tidak memiliki buku nikah tersebut maka pernikahan mereka tidak diakui oleh negara dan tidak memiliki kekuatan hukum, sebagaimana yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yang menyebutkan "perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah[14] tidak memiliki kekuatan hukum". Dengan tidak memiliki buku nikah, maka kedepannya akan menyulitkan bagi mereka untuk melakukan segala urusan seperti memohon pembagian harta waris ke Pengadilan Agama, membuat Akta Kelahiran Anak, dan lain-lain.

Dari permasalahan di atas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang Penulis beri judul: **"Praktik Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan"**

[13]Agus Salim, Kepala KUA Dusen Selatan,*wawancara Pribadi*, Buntok, 24 November 2016.

[14]Tidak memiliki Akta Nikah

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Dusun Selatan kabupaten Barito Selatan?
2. Apa implikasi dari praktik pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
2. Untuk mengetahui implikasi yang terjadi dari praktik pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan penelitian yang dilakukan penulis berguna untuk:

1. Menambah wawasan serta pengetahuan ilmu penulis khususnya dan pembaca umumnya yang ingin mengetahui permasalahan tentang praktik pencatatan pernikahan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.
2. Diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam serta memberikan masukan bagi khazanah keilmuan masa kini, terutama di bidang pencatatan pernikahan dengan semakin kompleknya permasalahan kontemporer yang muncul di masyarakat .

3. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya bahan pengembangan dan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan kepustakaan UIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata yang terjadi di lapangan.
2. Pencatatan Pernikahan adalah proses administrasi pernikahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam hal pencatatan pernikahan sepasang mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan. Yang dimaksud dengan pencatatan pernikahan dalam penelitian ini adalah pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, namun pelaksanaan nya tidak sesuai dengan prosedur yang di tetapkan pemerintah. Dari 7 desa yang menggunakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Dusun Selatan, penulis hanya meneliti 2 desa saja, karena penulis mendapati pada 2 desa ini memiliki masalah dalam hal pencatatan pernikahan.

F. Kajian Pustaka

Melihat berbagai penelitian terdahulu yang penulis lihat, yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maleha, yang berjudul: "*Persepsi kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya Pembantu Pegawai Pencatat nikah yang melakukan tugasnya tidak profesiaonal, sehingga saudari Maleha tersebut mencari persepsi Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar terkait eksistensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Tersebut, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih kepada mencari fakta dilapangan, apa saja permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat tentang pencatatan pernikahan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanuddin, yang berjudul: "*Interpretasi Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Kalimantan Selatan Dalam Memutus Perkara Itsbat Nikah"* penelitian ini membahas tentang pendapat hukum Hakim tentang pengajuan Itsbat Nikah yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmanuddin tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena saudara Rahmanuddin hanya meneliti tentang pendapat hakim mengenai perkara Itsbat Nikah yang dilakukan masyarakan karena alasan kelalaian dalam hal pencatatan nikah, sedangkan penulis meneliti praktik pencatatannya yang terjadi di lapangan, apakah terjadi kesalahan pada proses pencatatan pernikahan yang dilakukan di Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian in, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini dengan garis besarnya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang masalah yang memaparkan tentang alasan penulis untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi, kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah Rumusan Masalah, Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah itu untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah defenisi Operasional, di dalam bab ini juga dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi (substansi bahasan) yang disusun secara naratif dibuatlah sistematika penulisan.

BAB II: Merupakan landasan teori penelitian ini, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

BAB III: Bab ini adalah metode penelitian yang terdiri dari Jenis dan Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali, setelah itu maka dibuatlah data dan sumber data yang

berisi tentang data-data apa saja yang diperlukan dan apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka dituangkan dalam teknik pengumpulan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis yang proses analisisnya dituangkan dalam tekhnis pengolahan data dan analisis data.

BAB IV: dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang telah di dapatkan, dan juga membuat Laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data dan hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden tentang peristiwa pernikahan yang dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

BAB V: Pada bab ini membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu.